

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil dan pembahasan penelitian, maka diperoleh kesimpulan anatar lain yakni:

1. Luasan penggunaan lahan Kecamatan Rumbai tahun 2020 didominasi oleh lahan perkebunan 55%, kemudian lahan tegalan 24%, lahan hutan 9%, lahan permukiman 7% dan lahan perairan 5%, sampai pada tahun 2023 berubah secara signifikan dengan luasan lahan yang didominasi masih oleh lahan perkebunan 56% kemudian oleh lahan hutan 16%, lahan permukiman 13%, lahan tegalan 8% dan lahan perairan 7%.
2. Perubahan penggunaan lahan dari seluruh total luas penggunaan lahan terdapat 2 bagian, sebagian lahan mengalami luasan tetap atau tidak berubah sedangkan sebagian lahan mengalami perubahan, terdapat sebanyak 5.613,19 Ha tidak mengalami perubahan yang terdiri dari lahan permukiman, lahan perkebunan, lahan perairan, lahan hutan dan lahan tegalan, dan sebanyak 2.988,3 Ha yang mengalami perubahan penggunaan lahan. Perubahan lahan yang paling banyak mengalami penambahan luas dalam kurun waktu 3 tahun terakhir adalah penggunaan lahan hutan yaitu sebesar 636,78 Ha atau 22% dari total luas perubahan. Kemudian penggunaan lahan permukiman yaitu sebesar 569,8 Ha atau 20%, selanjutnya lahan perairan yaitu sebesar 180,31 Ha atau 6%, dan penggunaan lahan yang paling sedikit mengalami penambahan luas adalah lahan perkebunan dengan luas 51,64 Ha atau

2%. Sedangkan lahan tegalan mengalami penurunan yang paling besar yakni seluas 1.438,53 Ha atau 50% dari total luas perubahan.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yakni:

1. Pemerintah harus dapat melakukan pengawasan dan penegakan aturan mengenai penggunaan lahan berupa penyuluhan agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kota Pekanbaru.
2. Disarankan kepada masyarakat Kecamatan Rumbai Barat agar lebih memperhatikan pembangunan dan penggunaan lahan agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang Kota Pekanbaru.